

**Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Goodyear Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT. Goodyear Indonesia Tbk, berkedudukan di Kota Bogor dan beralamat di Jl. Pemuda No. 27, Bogor (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**RUPST**”).

Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. ***Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST***

Tanggal pelaksanaan RUPST adalah 23 Mei 2019 dan tempat pelaksanaannya di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Jl. Pakuan No. 3, Sentul City, Bogor 16810 - Indonesia.

Waktu Pelaksanaan RUPST:

- RUPST telah diadakan pada hari Kamis, 23 Mei 2019 dari pukul 10:12 sampai 10:40 Waktu Indonesia Barat

Mata acara RUPST:

1. Permintaan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2018.
2. Penentuan penggunaan laba Perseroan.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. ***Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST***

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar;
- Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay; dan
- Direktur Independen : Bapak Budiman Husin.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Michael Lee Dreyer; dan
- Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.

c. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 410.000.000***

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 348.505.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima ribu) saham atau 85,0012% (delapan puluh lima koma nol nol dua belas persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. ***Pemberian kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST***

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPST, Pemimpin RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST***

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat untuk semua mata acara RUPST.

f. ***Mekanisme pengambilan keputusan RUPST***

Keputusan yang diusulkan untuk semua mata acara RUPST telah disetujui secara sah tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat).

g. ***Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPST***

Tidak dilakukan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan, karena semua usulan keputusan disetujui secara bulat.

h. ***Keputusan RUPST***

**Mata acara pertama:**

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ("**Laporan Tahunan 2018 Perseroan**") telah disetujui termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2018 Perseroan, dan telah disahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2018 Perseroan ("**Laporan Keuangan 2018 Perseroan**").
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan manajerial dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2018 yang disetujui dan/atau dalam Laporan Keuangan 2018 Perseroan yang disahkan.

**Mata acara kedua:**

1. Telah disetujui pengalokasian seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 dibukukan sebagai saldo laba.
2. Telah disetujui bahwa Perseroan tidak akan membagikan dividen untuk tahun buku 2018.

**Mata acara ketiga:**

Dewan Komisaris Perseroan diberikan kewenangan untuk:

1. menetapkan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan partner/rekan pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. menetapkan honorarium/bayaran akuntan publik tersebut dan persyaratan penunjang lainnya.

**Mata acara keempat:**

1. Telah disetujui bahwa orang-orang yang disebutkan dibawah ini ditunjuk/ditunjuk kembali sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan telah dipastikan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan dari penutupan RUPST sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar;
- Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay; dan
- Direktur : Bapak Iman Santoso.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Michael Lee Dreyer;
- Komsiaris : Bapak Budiman Husin; dan
- Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.

2. Dewan Komisaris Perseroan diberikan kewenangan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Presiden Komisaris Perseroan diberikan kewenangan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk menentukan alokasi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Direksi Perseroan dan/atau Deassy Aryanti, SH, Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, bagi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.  
-Surat kuasa ini diberikan dengan beberapa syarat:
  - (a) kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;
  - (b) kuasa ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; dan



- (c) Rapat ini menyetujui untuk mengesahkan segala tindakan yang dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

- i. ***Pelaksanaan pembayaran dividen tunai***

Tidak ada pembagian dividen yang diputuskan dalam RUPST.

Demikian ringkasan Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan, Laporan Pendapatan Menyeluruh dan Laporan Arus Kas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disetujui dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Maret 2018.

Bogor, 27 Mei 2019  
Direksi Perseroan